



**PUTUSAN**

Nomor 1852/Pid.Sus/2021/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deby Syahputra
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/9 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cahaya Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa DEBY SYAHPUTRA ditangkap pada tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Sarles Gultom, SH, dkk, LBH Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI)/Posbakum pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 18 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 November 2021 Nomor 1852/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat . Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 November 2021 Nomor 1852/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1852/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 22 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut dalam tingkat banding;
4. Berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pms, tanggal 21 Oktober 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dengan Surat Dakwaan Nomor Reg..Perkara: PDM-142/PSIAN/ Enz.2/07/2021 tertanggal 21 Juli 2021 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia, terdakwa Deby Syahputra, Pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, di Jl. Sriwijaya, Gg. Sewu, Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara,

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1852/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba Golongan I yang dilakukan dengan cara :

Bahwa Pada hari minggu tanggal 25 April 2021, sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa pergi ke Jl. Sriwijaya, Gg. Sewu, Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara, Pematangsiantar dan pada saat berada di Gg. Sewu Terdakwa bertemu dengan sorang laki-laki yang tidak dikenal dan laki-laki tersebut langsung mengatakan : BERAPA ? (shabu) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, kemudian laki-laki itu pergi sebentar, sekitar 5 menit laki-laki itu datang lagi dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah. Sekitar pukul 19.00 wib, datang teman Terdakwa bernama ANGGI yang membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu miliknya, lalu Terdakwa dan ANGGI menggunakan shabu Bersama-sama menggunakan shabu yang dibawa ANGGI sambil Terdakwa memecah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibelinya menjadi 3 (tiga) paket, setelah itu Terdakwa memasukkannya ke dalam 1 buah plastik klip dan disimpan di bawah ambal lantai kamar Terdakwa. Setelah ANGGI pulang ke rumah, keesokan harinya tepatnya di hari senin tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 11.00 wib, saat Terdakwa masih tertidur di kamar, datang pihak kepolisian mengetuk pintu sehingga Terdakwa bukakan dan rumah Terdakwapun digeledah sehingga didapati 1 buah bong terbuat dari botol plastik, 1 unit HP merk Andromax diatas meja di ruangan kamar, 1 buah dompet warna hijau yang berisi 1 buah pipa kaca bekas bakar yang berisi narkoba jenis shabu, 1 buah jarum sumbu, 1 buah sendok terbuat dari pipet, 1 buah mancis, 3 buah potongan pipet dan 1 buah kompeng karet ditemukan dibawah meja di ruangan kamar, 1 buah plastik klip berisi 3 paket narkoba jenis shabu, 1 bungkus plastik klip. Bahwa terdakwa tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan dan tanggungjawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 242/IL.10040.00/2021, tertanggal 27 April 2021 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar,

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1852/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penimbangan berupa 3 paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat bersih : 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,34 gram, disita dari Terdakwa An. DEBY SYAHPUTRA. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab :4354/NNF/2021, tertanggal 10 Mei 2021 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, berkesimpulan bahwa barang berupa 3 paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat bersih : 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,34 gram disita dari Terdakwa An. DEBY SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa ia, terdakwa DEBY SYAHPUTRA, Pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, di Jl. Sriwijaya, Gg. Sewu, Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara, Pematangsiantar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa Pada hari minggu tanggal 25 April 2021, sekitar pukul 19.00 wib, datang teman Terdakwa bernama ANGGI yang membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu miliknya, lalu Terdakwa dan ANGGI menggunakan shabu Bersama-sama menggunakan shabu yang dibawa ANGGI sambil Terdakwa memecah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibelinya sebelumnya menjadi 3 (tiga) paket, setelah itu Terdakwa memasukkannya ke dalam 1 buah plastik klip dan disimpan di bawah ambal lantai kamar Terdakwa. Setelah ANGGI pulang ke rumah, keesokan harinya tepatnya di hari senin tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 11.00 wib, saat Terdakwa masih tertidur di kamar, datang pihak kepolisian mengetuk pintu sehingga Terdakwa bukakan dan rumah Terdakwapun digeledah sehingga didapati 1 buah bong terbuat dari botol plastik, 1 unit HP merk Andromax diatas meja di ruangan kamar, 1 buah dompet

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1852/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau yang berisi 1 buah pipa kaca bekas bakar yang berisi narkoba jenis shabu, 1 buah jarum sumbu, 1 buah sendok terbuat dari pipet, 1 buah mancis, 3 buah potongan pipet dan 1 buah kompeng karet ditemukan dibawah meja di ruangan kamar, 1 buah plastik klip berisi 3 paket narkoba jenis shabu, 1 bungkus plastik klip. Bahwa terdakwa tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan dan tanggungjawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 242/IL.10040.00/2021, tertanggal 27 April 2021 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah melakukan penimbangan berupa 3 paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat bersih : 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,34 gram, disita dari Terdakwa An. DEBY SYAHPUTRA. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab :4354/NNF/2021, tertanggal 10 Mei 2021 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, berkesimpulan bahwa barang berupa 3 paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat bersih : 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,34 gram disita dari Terdakwa An. DEBY SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ketiga

Bahwa ia, terdakwa DEBY SYAHPUTRA, Pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, di Jl. Sriwijaya, Gg. Sewu, Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara, Pematangsiantar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1852/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari minggu tanggal 25 April 2021, sekitar pukul 19.00 wib, datang teman Terdakwa bernama ANGGI yang membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu miliknya, lalu Terdakwa dan ANGGI menggunakan shabu Bersama-sama menggunakan shabu yang dibawa ANGGI dengan cara awalnya Terdakwa membentuk bong lengkap dengan pipet dan pipa kacanya, dan setelah jadi bongnya, Terdakwa memasukkan shabu ke dalam pipa kaca dan membakar shabunya, setelah keluar asapnya baru Terdakwa hisap seperti orang merokok. Bahwa terdakwa tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan dan tanggungjawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 242/IL.10040.00/2021, tertanggal 27 April 2021 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah melakukan penimbangan berupa 3 paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat bersih : 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,34 gram, disita dari Terdakwa An. DEBY SYAHPUTRA. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab :4354/NNF/2021, tertanggal 10 Mei 2021 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, berkesimpulan bahwa barang berupa 3 paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat bersih : 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,34 gram disita dari Terdakwa An. DEBY SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar telah menuntut Terdakwa sebagaimana surat tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-142/PSIAN/Enz.2/07/2021 tanggal 14 Oktober 2021, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Deby Syahputra terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1852/Pid.Sus/2021/PT MDN



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deby Syahputra dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Deby Syahputra untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dihukum pidana penjara selama 3 bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 buah bong terbuat dari botol plastic;
  - 1 unit HP merk Andromax diatas meja di ruangan kamar,
  - 1 buah dompet warna hijau yang berisi;
  - 1 buah pipa kaca bekas bakar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,34 gram;
  - 1 buah jarum sumbu,
  - 1 buah sendok terbuat dari pipet,
  - 1 buah mancis, 3 buah potongan pipet dan
  - 1 buah kompeng karet,
  - 1 buah plastik klip berisi 3 paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,11 gram;
  - 1 bungkus plastik klipDirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pms yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deby Syahputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1852/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
  - 1 (satu) unit HP merek Andromax diatas meja di ruangan kamar;
  - 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi;
  - 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah jarum sumbu;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 3 (tiga) buah potongan pipet;
  - 1 (satu) buah kompeng karet;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 21 Oktober 2021 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 106/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Pms, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 106/Bdg/ Akta.Pid/2021/PN Pms tanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 233/Pid.Sus/PN Pms, tanggal 21 Oktober 2021 tersebut;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1852/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 27 Oktober 2021 Nomor W2.U12/3555/Pid.01.10/10/2021 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing untuk mempelajari berkas perkara Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pms dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan Memori Banding atas permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pms, tanggal 21 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama, berkas perkara, berita acara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 233/Pid.Sus/PN Pms, tanggal 21 Oktober 2021, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil;

Menimbang bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1852/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan tambahan pertimbangan penegakan nilai kemanusiaan yang lebih beradab pada diri Terdakwa dan juga pembelajaran bagi masyarakat lain;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 21 Oktober 2021 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pms, tanggal 21 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1852/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh kami : SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, PARLAS NABABAN, S.H., M.H., dan Drs.ARIFIN, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 November 2021 Nomor 1852/Pid.Sus/2021/PT MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 15 Desember 2021 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh MEGAWATI SIMBOLON, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.

Drs.ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MEGAWATI SIMBOLON, S.H.

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1852/Pid.Sus/2021/PT MDN